



BUPATI SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang:
- a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen dipandang tidak relevan ;agi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- k. Dinas Perdagangan;
- l. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD yang terdiri dari :
- a. UPTD Pendidikan, yaitu :
 - 1. UPTD Pendidikan dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan;
 - 2. UPT Sanggar Kegiatan Belajar dengan lokasi dan wilayah kerja di 4 (empat) eks Pembantu Bupati wilayah Sragen, Gondang, Gemolong dan Gesi
 - b. UPTD Kesehatan, yaitu :
 - 1. UPT Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - 2. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - 3. Puskesmas dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan sebanyak 25 Puskesmas.
 - c. UPTD Pekerjaan Umum, yaitu :
 - 1. 4 (empat) UPTD Pekerjaan Umum dengan lokasi dan wilayah kerja di eks Pembantu Bupati wilayah : Sragen, Gondang, Gemolong, dan Gesi;
 - 2. UPT Pemadam Kebakaran;
 - 3. UPT Peralatan Berat dan Angkutan;
 - 4. 4 (empat) UPT Waduk / Irigasi.
 - d. UPTD Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, yaitu:
 - 1. UPTD Perindustrian, Koperasi, dan UMKM dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan;
 - 2. UPT Pengelola Dana Bergulir.
 - e. UPTD Sosial, yaitu :
 - 1. UPT Penitipan Bayi / Anak;
 - 2. UPT Panti Asuhan Pemda;
 - 3. 4 (empat) UPTD Sosial dengan lokasi dan wilayah kerja di eks Pembantu Bupati wilayah: Sragen, Gondang, Gemolong, dan Gesi.
 - f. UPTD Pertanian, yaitu :
 - 1. UPTD Pertanian dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan;
 - 2. UPT Holtikultura;
 - 3. UPT Balai Benih Padi.
 - g. UPTD Peternakan dan Perikanan, yaitu :
 - 1. UPTD Peternakan dan Perikanan dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (duapuluh) kecamatan;
 - 2. UPT Aneka Usaha Ternak;
 - 3. UPT Aneka Usaha Ikan;
 - 4. UPT Rumah Potong Hewan.

- h. UPTD Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu :
 - 1. 6 (enam) UPTD Perhubungan dengan lokasi dan wilayah kerja di Terminal dan Perpakiran;
 - 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - i. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yaitu:

UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) Kecamatan.
 - j. UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :
 - 1. 1 (satu) UPTD Nakertrans di wilayah Gemolong.
 - 2. UPT Latihan Kerja Technopark Ganesha Sukowati.
 - k. UPTD Kehutanan dan Perkebunan, yaitu :
 - 1 (satu) UPT Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 (tiga) terdiri dari :
- a. Puskesmas di Kalijambe dengan wilayah kerja meliputi:
 - 1. Desa Keden;
 - 2. Desa Trobayan;
 - 3. Desa Kalimacan;
 - 4. Desa Jetiskarangpung;
 - 5. Desa Krikilan;
 - 6. Desa Bukuran;
 - 7. Desa Ngebung;
 - 8. Desa Tegalombo;
 - 9. Desa Karangjati;
 - 10. Desa Banaran;
 - 11. Desa Saren;
 - 12. Desa Sambirembe;
 - 13. Desa Donoyudan;
 - 14. Desa Wonorejo.
 - b. Puskesmas di Plupuh I dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Dari;
 - 2. Desa Karanganyar;
 - 3. Desa Gentan Banaran;
 - 4. Desa Karungan;
 - 5. Desa Karangwaru;
 - 6. Desa Ngrombo;
 - 7. Desa Sambirejo;
 - 8. Desa Somorodukuh.

- c. Puskesmas di Plupuh II dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Plupuh ;
 2. Desa Cangkol ;
 3. Desa Manyarejo ;
 4. Desa Pungsari ;
 5. Desa Jembangan ;
 6. Desa Sidokerto ;
 7. Desa Jabung ;
 8. Desa Gedongan.
- d. Puskesmas di Masaran I dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Kreet;
 2. Desa Sepat;
 3. Desa Jirapan;
 4. Desa Gebang;
 5. Desa Dawungan;
 6. Desa Masaran;
 7. Desa Krikilan.
- e. Puskesmas di Masaran II dengan Wilayah kerja meliputi:
1. Desa Sidodadi;
 2. Desa Karangmalang;
 3. Desa Jati;
 4. Desa Kliwonan;
 5. Desa Pilang;
 6. Desa Pringanom.
- f. Puskesmas di Kedawung I dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Kedawung;
 2. Desa Bendungan;
 3. Desa Wonokerso;
 4. Desa Wonorejo;
 5. Desa Mojokerto.
- g. Puskesmas di Kedawung II dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Karangpelem;
 2. Desa Celep;
 3. Desa Pengkok;
 4. Desa Jenggrik;
 5. Desa Mojodoyong.
- h. Puskesmas di Sambirejo dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Sukorejo;
 2. Desa Jambeyan;
 3. Desa Jetis;
 4. Desa Musuk;

5. Desa Kadipiro;
 6. Desa Sambirejo;
 7. Desa Blimbing;
 8. Desa Dawung;
 9. Desa Sambi.
- i. Puskesmas di Gondang dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Srimulyo;
 2. Desa Tegalorejo;
 3. Desa Tunggul;
 4. Desa Glonggong;
 5. Desa Kaliwedi;
 6. Desa Wonotolo;
 7. Desa Plosorejo;
 8. Desa Gondang;
 9. Desa Bumiaji.
- j. Puskesmas di Sambungmacan I dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Sambungmacan ;
 2. Desa Cemeng ;
 3. Desa Plumbon ;
 4. Desa Karanganyar ;
 5. Desa Bedoro.
- k. Puskesmas di Sambungmacan II dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Banaran;
 2. Desa Gringging;
 3. Desa Banyurip;
 4. Desa Toyogo.
- l. Puskesmas di Ngrampal dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Ngarum;
 2. Desa Bener;
 3. Desa Kebonromo;
 4. Desa Pilangsari;
 5. Desa Gabus;
 6. Desa Klandungan;
 7. Desa Karangudi;
 8. Desa Bandung.

m. Puskesmas di Karangmalang dengan wilayah kerja meliputi:

1. Desa Mojorejo;
2. Desa Pelemgadung;
3. Kelurahan Plumbungan;
4. Desa Puro;
5. Kelurahan Kroyo;
6. Desa Guworejo;
7. Desa Saradan;
8. Desa Jurangjero;
9. Dersa Plosokerep;
10. Desa Kedungwaduk.

n. Puskesmas di Sragen dengan wilayah kerja meliputi :

1. Kelurahan Sine;
2. Kelurahan Sragen Kulon;
3. Kelurahan Sragen Tengah;
4. Kelurahan Sragen Wetan;
5. Kelurahan Nglorog;
6. Kelurahan Karangtengah;
7. Desa Tangkil;
8. Desa Kedungupit.

o. Puskesmas di Sidoharjo dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Sribit ;
2. Desa Sidoharjo ;
3. Desa Jambanan ;
4. Desa Purwosuman ;
5. Desa Bentak ;
6. Desa Patihan ;
7. Desa Tenggak ;
8. Desa Taraman ;
9. Desa Singopadu ;
10. Desa Duyungan ;
11. Desa Pandak ;
12. Desa Jetak.

p. Puskesmas di Tanon I dengan wilayah kerja meliputi:

1. Desa Gawan;
2. Desa Padas;
3. Desa Jono;
4. Desa Gabugan;
5. Desa Tanon;
6. Desa Suwatu;
7. Desa Pengkol;
8. Desa Kecik.

q. Puskesmas di Tanon II dengan wilayah kerja meliputi:

1. Desa Karangasem;
2. Desa Slogo;
3. Desa Sambiduwur;
4. Desa Karangtalun;
5. Desa Gading;
6. Desa Bonagung;
7. Desa Ketro;
8. Desa Kalikobok.

r. Puskesmas di Gemolong dengan wilayah kerja meliputi:

1. Kelurahan Kragilan;
2. Desa Brangkal;
3. Desa Jatibatur;
4. Desa Peleman;
5. Desa Genengduwur;
6. Desa Tegaldowo;
7. Kelurahan Gemolong;
8. Desa Purworejo;
9. Desa Jenalas;
10. Desa Kalangan;
11. Desa Nganti;
12. Desa Kaloran;
13. Kelurahan Kwangen;
14. Kelurahan Ngembatpadas.

s. Puskesmas di Miri dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Geneng;
2. Desa Jeruk;
3. Desa Sunggingan;
4. Desa Brojol;
5. Desa Bagor;
6. Desa Gilirejo;
7. Desa Soko;
8. Desa Doyong;
9. Desa Girimargo.

t. Puskesmas di Sumberlawang dengan wilayah kerja meliputi:

1. Desa Pendem;
2. Desa Hadiluwih;
3. Desa Jati;
4. Desa Cepoko;
5. Desa Mojopuro;
6. Desa Ngandul;
7. Desa Ngargosari;
8. Desa Kacangan;

9. Desa Pagak;
10. Desa Tlogotirto;
11. Desa Ngargotirto.

u. Puskesmas di Mondokan dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Kedawung;
2. Desa Jambangan;
3. Desa Gemantar;
4. Desa Sumberejo;
5. Desa Pare;
6. Desa Tempelrejo;
7. Desa Sono;
8. Desa Jekani;
9. Desa Trombol.

v. Puskesmas di Sukodono dengan wilayah kerja meliputi:

1. Desa Newung;
2. Desa Jatitengah;
3. Desa Bendo;
4. Desa Juwok;
5. Desa Pantirejo;
6. Desa Majenang;
7. Desa Karanganom;
8. Desa Gebang;
9. Desa Baleharjo.

w. Puskesmas di Gesi dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Gesi;
2. Desa Blangu;
3. Desa Pilangsari;
4. Desa Tanggan;
5. Desa Srawung;
6. Desa Poleng;
7. Desa Slendro.

x. Puskesmas di Tangen dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Katelan;
2. Desa Dukuh;
3. Desa Jekawal;
4. Desa Galeh;
5. Desa Ngrombo;
6. Desa Sigit;
7. Desa Denanyar.

y. Puskesmas di Jenar dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Japoh;
2. Desa Ngepringan;
3. Desa Mlale;
4. Desa Dawung;
5. Desa Kandang sapi;
6. Desa Jenar;
7. Desa Banyuurip.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 (empat) terdiri dari:

a. UPT Pengairan Utara Bengawan Solo di Tanon dengan Wilayah Kerja meliputi :

1. Kecamatan Sragen;
2. Kecamatan Gemolong;
3. Kecamatan Sumberlawang;
4. Kecamatan Kalijambe;
5. Kecamatan Plupuh.

b. UPT Pengairan Utara Bengawan Solo di Tangen dengan Wilayah Kerja meliputi :

1. Kecamatan Sukodono;
2. Kecamatan Mondokan;
3. Kecamatan Gesi;
4. Kecamatan Tangen;
5. Kecamatan Jenar.

c. UPT Pengairan Selatan Bengawan Solo di Masaran dengan Wilayah Kerja meliputi :

1. Kecamatan Masaran;
2. Kecamatan Sidoharjo;
3. Kecamatan Sragen;
4. Kecamatan Karangmalang;
5. Kecamatan Kedawung.

d. UPT Pengairan Selatan Bengawan Solo di Gondang dengan Wilayah Kerja meliputi :

1. Kecamatan Sambirejo;
2. Kecamatan Gondang;
3. Kecamatan Sambungmacan;
4. Kecamatan Ngrampal.

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 (satu) terdiri dari :

a. UPT Perparkiran;

b. 6 (enam) UPT Terminal, terdiri dari :

1. Terminal Gondang;
2. Terminal Tangen;

3. Terminal Sumberlawang;
4. Terminal Gemolong;
5. Terminal Pilangsari;
6. Terminal Bunder.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri, terdiri dari :
 1. Seksi Agro Industri dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka Industri.
- d. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
- e. Bidang Lembaga Keuangan Mikro, terdiri dari :
 1. Seksi Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Mikro;
 2. Seksi Permodalan Lembaga Keuangan Mikro;
 3. Seksi Pendataan Lembaga Keuangan Mikro.
- f. Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 3. Seksi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- A. Kepala;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang Produksi Padi, Palawija dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Padi;
 - 2. Seksi Palawija;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- D. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Buah-buahan;
 - 2. Seksi Sayuran, Tanaman Hias, dan Biofarmaka;
 - 3. Seksi Pembibitan Hortikultura.
- E. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perijinan dan Permodalan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil;
 - 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- F. Bidang Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Sarana Produksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air;
 - 3. Seksi Sarana Produksi.
- G. UPTD
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya Peternakan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - 3. Seksi Perbibitan Peternakan.
- d. Bidang Produksi Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 A

- (1) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
 2. Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah;
 3. Seksi Pendapatan lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Analisa Anggaran;
 3. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Seksi Inventarisasi Aset Daerah;
 3. Seksi Pemberdayaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembebanan Belanja Langsung;
 2. Seksi Pembebanan Belanja Tak Langsung;
 3. Seksi Kas Daerah.
 - g. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Intensifikasi PBB dan BPHTB;
 2. Seksi Penerimaan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
 3. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB.
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

8. Judul bagian kesebelas pada BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesebelas
Dinas Perdagangan**

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Pasal 35 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Penerimaan dan Pelaporan Pasar;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar.
 - d. Bidang Pembinaan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa;
 2. Seksi Pembinaan Distribusi;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Jasa;
 2. Seksi Pengawasan Distribusi;
 3. Seksi Bimbingan Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- 4) Bidang Pengembangan Daya Tarik dan Sarana Prasarana Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata.
- 5) Bidang Seni Budaya, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya;
 2. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, dan Nilai Tradisi;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya.
- 6) Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olah Raga;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 42 dan Bagian keempatbelas disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 42 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 A

Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan;
 2. Seksi Bimbingan Teknis dan kelembagaan;
 3. Seksi Perijinan dan Peredaran Hasil Hutan.
- d. Bidang Pengembangan Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Semusim;
 2. Seksi Tanaman Tahunan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi.
- e. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lahan;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 3. Seksi Pengelolaan Tumbuhan dan Satwa.
- f. Bidang Pengembangan Sumberdaya, terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Pemetaan dan Tata Guna Kawasan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI SRAGEN

ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ttd

R U W I Y A T M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 4

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



SUHARTO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19601002 198603 1 016